

PARADIGMA PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM

Jumadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

If the law is understood rigidly and narrowly in the sense of statutory regulations only, surely the definition of the rule of law that is developed is also narrow and limited and may not necessarily guarantee substantive justice, which has recently been expressly stated that Indonesia is not a regulatory state. Therefore, in addition to the term 'the rule of law' by Friedman also developed the term 'the rule of law' to ensure that the concept of 'the rule of law' encompasses an understanding of justice that is more essential than just the functioning of laws and regulations in narrow meaning. Even if the term used is 'the rule of law', it is the broad understanding that is expected to be included in the term 'the rule of law' which is used to refer to the conception of the rule of law in the reform era.

Keywords: *Law, National Development , State Administration.*

Abstrak

Apabila hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu dapat menjamin keadilan substantif, yang akhir-akhir ini tegas disampaikan bahwa Indonesia bukan negara peraturan. Karena itu, di samping istilah *'the rule of law'* oleh Friedman juga mengembangkan istilah *'the rule of just law'* untuk memastikan bahwa dalam konsep *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi negara hukum di era reformasi.

Kata Kunci : **Hukum, Pembangunan Nasional, Penyelenggaraan Negara.**

PENDAHULUAN

Pendiri negara Indonesia mengimpikan negara kesejahteraan modern (*the modern welfare state*) dengan tujuan (*staats idee*) Indonesia sebagai negara hukum. Dapat dilihat dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diubah), menyebut konsep negara hukum tersebut dengan "*rechtsstaat*" lawannya "*machtsstaat*" (negara kekuasaan). Ketika UUD 1945 diganti dengan UUD RIS pada tahun 1949, selanjutnya berlaku UUD Sementara pada tahun

1950, ide negara hukum itu jelas secara tegas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) kedua konstitusi terakhir itu. Dalam Pasal 1 ayat 3 (perubahan kw tiga UUD 1945) menegaskan “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Berarti sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, konsep negara hukum tetap ada dalam konstitusionalismenya.

Perwujudan ide negara hukum mengalami berbagai kendala khususnya terhadap substansi hukum dan penegakan hukum. Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1966, politik dianggap paling menentukan dalam dinamika kehidupan kenegaraan Indonesia bukanlah hukum. Selanjutnya dalam perkembangannya yang dianggap paling menentukan adalah pembangunan ekonomi, terjadi sampai tahun 1998. Berdasarkan kedua hal itu muncul istilah politik atau ekonomi sebagai panglima dengan maksud membandingkan bahwa negara hukum (*rechts staat*) kurun waktu dari awal kemerdekaan sampai tahun 1998 tidak mendapat kedudukan sebagaimana mestinya.

Saat ini telah memasuki era reformasi. Paradigma penyelenggaraan negara berubah dengan menggunakan dasar konstitusi mengedepankan hukum sesuai dengan cita-cita negara hukum Indonesia modern. Dengan kata lain inilah saat yang tepat untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang dalam istilah Inggris “*the rule of law*” atau dalam istilah Jerman disebut dengan “*rechtsstaat*”.

Negara hukum sebagai konsep ide berkaitan dengan “*nomocracy*” yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’ (*kratein*). Istilah *nomos* berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. Norma atau hukum sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan Negara. Di dalam konsep nomokrasi, kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Konsep nomokrasi itu sesungguhnya telah lama dikembangkan sejak dari zaman Yunani Kuno, kemudian ditemukan dalam buku Plato berjudul “*Nomoi*” (Inggris=*Laws*). Dicey² kemudian mengaitkannya dengan prinsip “*rule of law*” di Inggris. Kemudian berkembang di Amerika Serikat melahirkan jargon “*the rule of law, and not of man*” (yang tertinggi adalah hukum, bukan kekuasaan orang).

Di Eropa Kontinental konsep negara hukum dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan tradisi Anglo

¹ Dalam Kumpulan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.

² A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, edisi tahun 1971.

Amerika atas kepeloporan A.V. Dicey negara hukum dengan sebutan “*The Rule of Law*”³.

Elemen penting yang terkandung dalam konsep negara hukum dikemukakan antara lain Julius Stahl menyebut ada empat, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menyebut tiga elemen penting yang dikembangkan di Negara hukum (*The Rule of Law*), yaitu: (1) hukum sebagai panglima (*supremacy of law*); (2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); dan (3) peradilan (*due process of law*).

Prinsip “*rechtsstaat*” dari Julius Stahl apabila digabungkan dengan prinsip ‘*Rule of Law*’ A.V. Dicey tersebut di atas, makam akan kelihatan ciri-ciri negara hukum modern saat ini. Demikian pula menambahkan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*The International Commission of Jurist*” (*independence and impartiality of judiciary*)), bahkan prinsip itu sngat diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Menurut “*The International Commission of Jurists*” Prinsip yang dianggap sebagai ciri penting negara hukum itu adalah: (1) negara harus tunduk pada hukum; (2) pemerintah menghormati hak-hak individu; dan (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Secara teoetik Utrecht telah membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern⁴. Dipandang negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis belaka. Sedangkan tergadap negara hukum materiel lebih mutakhir, yaitu mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Oleh karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya ‘*Law in a Changing Society*’ membedakan antara ‘*rule of law*’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘*organized public power*’, dan ‘*rule of law*’ dalam arti materiel yaitu ‘*the rule of just law*’. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.⁵

Dari beberapa pandangan diuraikan di atas, menurut pendapat saya, kita dapat merumuskan kembali adanya sepuluh prinsip pokok Negara Hukum yang

³ Untuk diskusi yang mendalam mengenai konsep ‘*rule of law*’ ini dapat dibaca karya Franz Neumann, *The Rule of Law: Political Theory and the Legal System of Modern Society*, Leamington Spa and Heidelberg, 1986.

⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962). h. 9.

⁵ Lihat pula dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, 1982, h. 44.

berlaku di zaman sekarang ini. Kesepuluh prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu Negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Di samping itu, jika konsep Negara Hukum itu dikaitkan pula dengan paham negara dengan idiologi Pancasila, maka ada satu prinsip yang sangat urgen untuk melengkapi ide nomokrasi itu yakni Prinsip Berke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip negara hukum modern⁶.

PEMBAHASAN

A. Paradigma Hukum Penyelenggaraan Negara

1. Hukum Sebagai Panglima (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi sistem hukum,⁷ yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang ‘*supreme*’. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai ‘*kepala negara*’. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan ditegakkan dalam pelaksanaan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘*affirmative actions*’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan

⁶ Bandingkan dengan Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

⁷ Jumadi, *Dasar dan Teknik Pelnetulan Perundang-undangan*, (Jakarta: Graffindo Persada, 2017) h. 14.

kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *'affirmative actions'* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu (seperti ammatoa di Kajang Kabupaten Bulukumba⁸) yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3. **Asas Legalitas** (Due Process of Law)

Asas negara berdasar atas hukum,⁹ dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Maka setiap tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures'* (*regels*). Prinsip normatif demikian nampaknya sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *'frijsermessen'* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *'beleid-regels'* atau *'policy rules'* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4. **Pembatasan Kekuasaan**

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan alat-lat perlengkapan negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. menjauhkan dsri prinsip *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"* (kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang). Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *'checks and balances'* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan itu ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan demikian,

⁸ Pengakuan Pemerintah terhadap eksistensi adat Ammatoa dipertahankan dalam rangka hukum adat dan kearifan local melindungi alam sekitarnya.

⁹ Jumadi, *Legal Drafting*, (Makassar: Indomedia, 2012) h..38.

kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Searah dengan itu, perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

6. Badan-badan Eksekutif Bersifat Independen

Dalam rangka pembatasan kekuasaan tersebut, tidak lagi cukup bahwa kekuasaan Pemerintah dipisah dan dibagi-bagikan ke dalam beberapa organ seperti selama ini. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi, terutama sejak akhir abad ke 20, kekuasaan pemerintahan juga semakin dikurangi dengan dibentuknya berbagai *'independent body'* seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan bahkan lembaga tradisional yang sebelumnya melekat sebagai bagian tak terpisahkan dari fungsi eksekutif, juga dikembangkan menjadi independent seperti Bank Central, Organisasi Tentara, Kepolisian, dan bahkan di beberapa negara juga Kejaksaan dibuat independent, sehingga dalam menjalankan tugas utamanya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik memereka yang menduduki jabatan politik di pemerintahan. Di hamper semua negara demokrasi, gejala pertumbuhan badan-badan independen semacam itu merupakan sesuatu yang niscaya. Di Amerika Serikat sendiri, lebih dari 30-an badan semacam ini dikembangkan selama abad ke 20, dan biasa disebut sebagai *'independent auxiliary state organs'* (lembaga-lembaga negara yang independent dan bersifat penunjang). Beberapa di antaranya diberi kewenangan regulatoris sehingga biasa disebut sebagai *'self regulatory body'*. Di Indonesia, dapat disebut beberapa di antaranya, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia

(KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), dan sebagainya.

7. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai ‘mulut’ undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga ‘mulut’ keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

8. Peradilan Tata Usaha Negara dan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip ‘*independent and impartial judiciary*’ tersebut di atas. Di samping adanya Pengadilan Administrasi Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara (*verwaltungsgericht*), di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi ‘*civil*

law', sejak tahun 1920, juga berkembang adanya Pengadilan Tata Negara (*verfassungsgericht*). Jika pengadilan tata usaha negara dapat disebut sebagai fenomena abad ke-19 dan karena itu dianggap sebagai salah satu ciri penting konsep '*rechtsstaat*' abad ke-19, maka dengan berkembangnya pengadilan tata negara pada abad ke-20, adalah wajar pula jika keberadaannya organ baru ini, baik keberadaan kelembagaannya yang berdiri sendiri ataupun setidaknya dari segi fungsinya sebagai pengawal konstitusi sebagaimana yang dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia juga Mahkamah Agung Amerika Serikat, Mahkamah itu sebagai ciri konsep negara hukum modern. Jika suatu negara mengklaim menganut paham negara hukum, tetapi tidak tersedia mekanisme untuk mengontrol konstitusionalitas pembuatan undang-undang ataupun konstitusionalitas penyelenggaraan demokrasi, maka negara yang bersangkutan tidak sempurna untuk disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

9. Bersifat Demokratis (Demokratische Rechtsstaat):

Dalam setiap Negara Hukum, dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

10. Transparansi dan Kontrol Sosial:

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi

langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip ‘*representation in ideas*’ dibedakan dari ‘*representation in presence*’, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga masyarakat, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

B. Paradigma Utama dalam Negara Hukum Pancasila

Negara modern biasanya mengaitkan diri dengan paham sekularisme yang memisahkan diri dari urusan-urusan keagamaan dan ketuhanan sama sekali. Negara modern mengaku (*claim*) mampu bersikap netral dalam urusan-urusan agama dan keagamaan¹⁰. Karena itu, dimensi-dimensi ketuhanan lazimnya berada di luar jangkauan kajian kenegaraan. Akan tetapi, Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Karena setiap produk hukum Indonesia di samping harus dibuat dan ditetapkan secara demokratis serta ditegakkan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia, juga mempersyaratkan adanya persesuaiannya dengan ataupun terbebas dari kemungkinan bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh para subjek warganegara Indonesia. Hukum Indonesia juga tidak boleh ditegakkan dengan semena-mena dengan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam konteks kehidupan umat beragama dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka, disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam

¹⁰ Amerika Serikat juga mengklaim hal yang sama, tetapi seperti dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville, buku karyanya *Democracy in America*, A Vintage Book (edisi 1956), aspirasi keagamaan sangat berpengaruh dan menyumbang banyak dalam pembentukan opini dan aspirasi politik dan bahkan institusi politik di Amerika Serikat. Lihat laporan de Tocqueville tersebut pada halaman-halaman 310 – 325.

Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

- 2) Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar *'rule-driven'*, melainkan tetap *'mission driven'*, tetapi *'mission driven'* yang tetap didasarkan atas aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexis de Tocqueville. *Democracy in America, A Vintage Book*. 1956.
- A.V. Dicey. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, 1971.
- Franz Neumann. *The Rule of Law: Political Theory and the Legal System of Modern Society*. Leamington Spa and Heidelberg, 1986.
- Jumadi. *Dasar dan Teknik Perancangan Perundang-undangan*. Jakarta: Graffindo Persada, 2017.
- Jumadi, *Legal Drafting*. Makassar: Indomedia, 2012.
- Kumpulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1982.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kumpulan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2009.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.